



PUTUSAN

Nomor : 287 / Pid. B / 2014 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARKUS SILABAN Alias MARKUS;
Tempat Lahir : Gohor Lama;
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun 11 bulan / 26 Maret 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Komplek PKS Gohor Lama Desa Gohor Lama
Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Pebruari 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 25 Pebruari 2014 s/d 17 Maret 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat I sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d 05 April 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat II sejak tanggal 06 April 2014 s/d 25 April 2014;

Hlm 1 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 24 April 2014 s/d 13 Mei 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

- sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d 05 Juni 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d 04 Agustus 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad/Penasehat Hukum bernama DARWIN TSP NABABAN,SH., RIDHO REJEKI PANDIANGAN,SH., HERRYANTOSEP L. TOBING,SH., HARAFUDDIN SIHOMBING,SH., Advokad / Penasehat Hukum di Kantor Hukum "DARWIN TSP NABABAN,SH & Associates, beralamat di T. Amir Hamzah No. 23 C Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor : 287 / Pid. B / 2014 / PN.Stb., tanggal 07 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor : 287 / Pid. B / 2014 / PN.Stb., tanggal 30 Mei 2014, tentang Penunjukan Pergantian anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat, Nomor : 287 / Pid. B / 2014 / PN.Stb., tanggal 07 Mei 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg.PDM-101 / Stabat / 04 / 2014, tertanggal 06 Mei 2014;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-101 / Stabat / 04 / 2014, tanggal 8 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) TBS kelapa sawit,

Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Gohor Lama.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 2333 LL, warna Hitam nomor rangka MHIJBC1129KH9526,

Dikembalikan kepada Dedek Kurniawan melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan, menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis, tanggal 11 Juli 2014 yang pada pokoknya :

- Menyatakan Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
- Menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan perbuatan pidana sebagaimana yang di amanahkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tetapi perbuatan tindak pidana ringan sesuai dengan pasal 364 KUHPidana;

Hlm 3 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dan menetapkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menyatakan dan menetapkan Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS dibebaskan dalam perkara ini (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslaag van Rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada dalil Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-101 / Stabat / 04 / 2014, tertanggal 06 Mei 2014, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Terdakwa MARKUS SILABAN Als. MARKUS bersama-sama dengan saksi PRASETYO JULIANDA dan BOBY BIMANTORO Als. BOBY (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2014 bertempat di Areal Divisi I Blok C TM 2003 Kebun PT. LNK Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang diakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa MARKUS SILABAN Als. MARKUS bersama dengan saksi PRASETYO JULIANDA dan BOBY BIMANTORO ALS. BOBY (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Gohor Lama, kemudian PRASETYO JULIANDA menyuruh BOBY untuk menghubungi OCOL (DPO) untuk mencari alat dodos untuk mengegrek tandan buah sawit, lalu BOBY BiMANTORO Als. BOBY dengan mengendarai sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tersangka BOBY mengambil 1 (satu) alat dodos dirumah OCOL (DPO).

2. Kemudian PRASETYO JULIANDA dan BOBY BIMANTORO Als. BOBY masuk ke Areal Kebun PT.LNK Kebun Gohor Lama yang mana PRASETYO JULIANDA bertugas sebagai mengegrek tandan buah sawit yang sudah masak hingga jatuh ke tanah sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan BOBY BIMANTORO Als. BOBY melangsir 2 (dua) tandan buah sawit ke pinggir jalan sedangkan terdakwa bertugas untuk bergaja-jaga dari petugas kebun dan membawa 2 (dua) tandan buah sawit dengan menggunakan sepeda motor dengan cara terdakwa mengangkat 2 (dua) tandan buah sawit dengan menggunakan kedua tangannya ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh BOBY BIMANTORO Als. BOBY dan meletakkan 1 (satu) tandan ditengah antara stang dan tempat duduk sepeda motor dan terdakwa memegang 1 (satu) tandan sawit tersebut diatas boncengan sepeda motor untuk dibawa ke Pantai Gemi untuk menjualkan 2 (dua) tandan buah sawit tersebut, dan setelah sampai di tempat penimbangan tandan buah sawit terdakwa menurunkan 2 (dua) tandan buah sawit tersebut yang mana BOBY BIMANTORO Als. BOBY menimbang dan menerima uang hasil penjualan, selanjutnya terdakwa dan BOBY BIMANTORO Als. BOBY kembali lagi ke areal perkebunan untuk mengambil lagi tandan buah sawit, namun tak lama kemudian Petugas Kebun memergoki perbuatan terdakwa bersama saksi PRASETYO JULIANDA dan saksi BOBY BIMANTORO Als. BOBY yang akhirnya mereka tertangkap oleh saksi Poniman, saksi Muis dan saksi Suwito beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo BK 2333 LL warna hitam dan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit di bawa ke

3. Perbuatan terdakwa MARKUS SILABAN Als. MARKUS bersama-sama dengan saksi PRASETYO JULIANDA dan BOBY BIMANTORO Als. BOBY (dilakukan penuntutan secara terpisah), tidak mendapat izin dari PT.LNK Kebun Gohor Lama dan mengakibatkan mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Hlm 5 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi), tertanggal 28 Mei 2014, dan atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya tertanggal 05 Juni 2014 yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PDM-101 / Stabat / 04 / 2014, tertanggal 06 Mei 2014, yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, adalah memenuhi syarat karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat, tetap melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS.
- Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PONIMAN, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama PRASTYO JULIANDA, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah Sekuriti di PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 wib, saksi bersama dengan saksi MUIS, saksi SUWITO, melaksanakan patroli diareal perkebunan yaitu disekitaran benteng tepatnya di Areal Divisi I Blok C TM 2003 Kebun PT. LNK Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa tiba-tiba dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek dikemudikan dengan cara berboncengan melintasi pinggiran Rel Kereta Api menuju kedaerah Desa Pantai Gemi;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut membawa tandan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan, dimana 1 (satu) tandan diletakkan didepan bagian tengah sepeda motor dan 1 (satu) tandan lagi dibagian tengah tempat duduk belakang, diapit diantara 2 (dua) orang pelaku tersebut;
- Bahwa sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi melihat kembali kedua orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor melintas menuju areal perkebunan;
- Bahwa karena merasa yakin bahwa kedua orang tersebut akan kembali lagi melintas keluar areal perkebunan dengan membawa tandan buah sawit, maka pada saat itu saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi menunggu dijalan yang akan dilintasi kembali oleh pelaku;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian yaitu sekira pukul 17.30 wib saksi bersama dengan teman-teman menunggu dilokasi tersebut, saksi mendengar suara sepeda motor yang akan melintasi jalan tersebut, maka ketika itu saksi bersama dengan teman-teman saksi bersembunyi dibalik pohon sawit;
- Bahwa ketika melihat para pelaku tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) tandan buah sawit dan setelah dekat yaitu jarak sekitar 5 (lima) meter, lalu saksi bersama dengan teman-teman saksi secara bersama-sama melakukan penyeragaman dan berhasil mengamankan kedua orang pelaku yang mengaku bernama MARKUS SILABAN Alias MARKUS dan PRASTYO JULIANDA;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan temannya beserta barang bukti berupa : 2 (dua) TBS kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor

Hlm.7 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo Nomor Polisi BK 2333 LL warna Hitam dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tidak ada izin dari pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama mengalami kerugian 2 (dua) TBS kelapa sawit, yang ditaksir sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. MUIS, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama PRASTYO JULIANDA, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah Sekuriti di PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 wib, saksi bersama dengan saksi PONIMAN, saksi SUWITO, melaksanakan patroli diareal perkebunan yaitu disekitaran benteng tepatnya di Areal Divisi I Blok C TM 2003 Kebun PT. LNK Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa tiba-tiba dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek dikemudikan dengan cara berboncengan melintasi pinggir Rel Kereta Api menuju kedaerah Desa Pantai Gemi;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut membawa tandan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan, dimana 1 (satu) tandan diletakkan didepan bagian tengah sepeda motor dan 1 (satu) tandan lagi dibagian tengah tempat duduk belakang, diapit diantara 2 (dua) orang pelaku tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi melihat kembali kedua orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor melintas menuju areal perkebunan;
- Bahwa karena merasa yakin bahwa kedua orang tersebut akan kembali lagi melintas keluar areal perkebunan dengan membawa tandan buah sawit, maka pada saat itu saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi menunggu dijalan yang akan dilintasi kembali oleh pelaku;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian yaitu sekira pukul 17.30 wib saksi bersama dengan teman-teman menunggu di lokasi tersebut, saksi mendengar suara sepeda motor yang akan melintasi jalan tersebut, maka ketika itu saksi bersama dengan teman-teman saksi bersembunyi dibalik pohon sawit;
- Bahwa ketika melihat para pelaku tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) tandan buah sawit dan setelah dekat yaitu jarak sekitar 5 (lima) meter, lalu saksi bersama dengan teman-teman saksi secara bersama-sama melakukan penyeragaman dan berhasil mengamankan kedua orang pelaku yang mengaku bernama MARKUS SILABAN Alias MARKUS dan PRASTYO JULIANDA;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan temannya beserta barang bukti berupa : 2 (dua) TBS kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 2333 LL warna Hitam dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tidak ada izin dari pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama mengalami kerugian 2 (dua) TBS kelapa sawit, yang ditaksir sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. SUWITO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama

Hlm.9 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman Terdakwa bernama PRASTYO JULIANDA, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);

- Bahwa saksi adalah Sekurity di PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 wib, saksi bersama dengan saksi PONIMAN, saksi MUIS, melaksanakan patroli diareal perkebunan yaitu disekitaran benteng tepatnya di Areal Divisi I Blok C TM 2003 Kebun PT. LNK Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa tiba-tiba dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis bebek dikemudikan dengan cara berboncengan melintasi pinggir Rel Kereta Api menuju kedaerah Desa Pantai Gemi;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut membawa tandan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan, dimana 1 (satu) tandan diletakkan didepan bagian tengah sepeda motor dan 1 (satu) tandan lagi dibagian tengah tempat duduk belakang, diapit diantara 2 (dua) orang pelaku tersebut;
- Bahwa sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi melihat kembali kedua orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor melintas menuju areal perkebunan;
- Bahwa karena merasa yakin bahwa kedua orang tersebut akan kembali lagi melintas keluar areal perkebunan dengan membawa tandan buah sawit, maka pada saat itu saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi menunggu dijalan yang akan dilintasi kembali oleh pelaku;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian yaitu sekira pukul 17.30 wib saksi bersama dengan teman-teman menunggu dilokasi tersebut, saksi mendengar suara sepeda motor yang akan melintasi jalan tersebut, maka ketika itu saksi bersama dengan teman-teman saksi bersembunyi dibalik pohon sawit;
- Bahwa ketika melihat para pelaku tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) tandan buah sawit dan setelah dekat yaitu jarak sekitar 5 (lima) meter, lalu saksi bersama dengan teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi secara bersama-sama melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan kedua orang pelaku yang mengaku bernama MARKUS SILABAN Alias MARKUS dan PRASTYO JULIANDA;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan temannya beserta barang bukti berupa : 2 (dua) TBS kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 2333 LL warna Hitam dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tidak ada izin dari pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama mengalami kerugian 2 (dua) TBS kelapa sawit, yang ditaksir sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. BOBY BIMANTORO Alias BOBY, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS dan PRASTYO JULIANDA dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi bersama dengan Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS dan PRASTYO JULIANDA bertemu, tiba-tiba PRASTYO JULIANDA mengajak saksi dan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama untuk dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa atas ajakan tersebut lalu saksi bersama dengan terdakwa setuju dan bersedia ikut;
- Bahwa kemudian saksi bersama bersama dengan terdakwa dan PRASTYO JULIANDA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa dengan cara berboncengan, pergi menuju areal

Hlm 11 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dodos milik PRASTYO JULIANDA;

- Bahwa sesampainya diareal perkebunan, lalu PRASTYO JULIANDA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dodos yang telah dipersiapkan mendodos / memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dan berjumlah 4 (empat) tandan, lalu saksi mengangkat buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan mengumpulkannya dipinggir jalan, sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga dijalan untuk melihat bila ada orang;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi bersama dengan PRASTYO JULIANDA membawa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan dan menjualnya pada seseorang pembeli sawit;
- Bahwa dari hasil penjualan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut saksi menerima uang dari PRASTYO JULIANDA sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedang bagian untuk terdakwa, saksi tidak tahu berapa diberi oleh PRASTYO JULIANDA;
- Bahwa kemudian PRASTYO JULIANDA kembali mengajak saksi bersama dengan terdakwa untuk mengambil lagi buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama;
- Bahwa atas ajakan PRASTYO JULIANDA tersebut, saksi bersama dengan terdakwa pun mau, lalu saksi bersama dengan terdakwa dan PRASTYO JULIANDA kembali masuk kedalam areal perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya didalam areal perkebunan tersebut lalu PRASTYO JULIANDA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dodos yang telah dipersiapkan mendodos / memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dan berjumlah 4 (empat) tandan, lalu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan mengumpulkannya dipinggir jalan, sedangkan saksi bertugas berjaga-jaga dijalan untuk melihat bila ada orang;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi bersama dengan terdakwa membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan dan menjualnya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang pembeli sawit di Desa Pantai Gemi, dan setelah ditimbang saksi menerima uangnya dari pembeli tanpa melihat berapa jumlah uang yang saksi terima;

- Bahwa kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi bersama dengan terdakwa kembali masuk kedalam areal perkebunan, dan sesampainya di areal perkebunan lalu saksi menolak untuk melangsir dan menjual 2 (dua) tandan buah kelapa sawit lagi, lalu PRASTYO JULIANDA bersama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 2333 LL warna Hitam yang dipinjam PRASTYO JULIANDA dari temannya, membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan yang rencana akan dijual ditempat sebelumnya menjual kelapa sawit;
- Bahwa tiba-tiba diperjalanan ketika PRASTYO JULIANDA bersama dengan terdakwa membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 2333 LL warna Hitam tersebut, diketahui pihak keamanan perkebunan dan mengamankan terdakwa bersama dengan PRASTYO JULIANDA;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan PRASTYO JULIANDA tidak ada izin dari pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama mengalami kerugian 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama PRASTYO JULIANDA dan BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan keterangan terdakwa, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO

Hlm 13 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA bertemu, tiba-tiba PRASTYO JULIANDA mengajak terdakwa dan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama untuk dijual guna mendapatkan uang;

- Bahwa atas ajakan tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY setuju dan bersedia ikut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa dengan cara berboncengan, pergi menuju areal perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dodos milik PRASTYO JULIANDA;
- Bahwa sesampainya diareal perkebunan, lalu PRASTYO JULIANDA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dodos yang telah dipersiapkan mendodos / memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dan berjumlah 4 (empat) tandan, lalu saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY mengangkat buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan mengumpulkannya dipinggir jalan, sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga dijalan untuk melihat bila ada orang;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan PRASTYO JULIANDA membawa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan dan menjualnya pada seseorang pembeli sawit di Desa Pantai Gemi;
- Bahwa dari hasil penjualan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menerima uang dari PRASTYO JULIANDA;
- Bahwa kemudian PRASTYO JULIANDA kembali mengajak terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY untuk mengambil lagi buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama;
- Bahwa atas ajakan PRASTYO JULIANDA tersebut, terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY pun mau, lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA kembali masuk kedalam areal perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa sesampainya didalam areal perkebunan tersebut lalu PRASTYO JULIANDA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dodos yang telah dipersiapkan mendodos / memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dan berjumlah 4 (empat) tandan, lalu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan mengumpulkannya dipinggir jalan, sedangkan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bertugas berjaga-jaga dijalan untuk melihat bila ada orang;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan terdakwa membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan dan menjualnya pada seseorang pembeli sawit di Desa Pantai Gemi, dan setelah ditimbang saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menerima uangnya dari pembeli tanpa melihat berapa jumlah uang yang saksi terima;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan terdakwa kembali masuk kedalam areal perkebunan, dan sesampainya di areal perkebunan lalu saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menolak untuk melangsir dan menjual 2 (dua) tandan buah kelapa sawit lagi, lalu PRASTYO JULIANDA bersama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 2333 LL warna Hitam yang dipinjam PRASTYO JULIANDA dari temannya, membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan yang rencana akan dijual ditempat sebelumnya menjual kelapa sawit;
- Bahwa tiba-tiba diperjalanan ketika PRASTYO JULIANDA bersama dengan terdakwa membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 2333 LL warna Hitam tersebut, perbuatan terdakwa bersama dengan PRASTYO JULIANDA diketahui pihak keamanan perkebunan dan mengamankan terdakwa bersama dengan PRASTYO JULIANDA;

Hlm 15 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA tidak ada izin dari pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan temannya, pihak perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama mengalami kerugian 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit.
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) TBS kelapa sawit,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 2333 LL, warna Hitam nomor rangka MHIJBC1129KH9526,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS bersama dengan PRASTYO JULIANDA, pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Areal Divisi I Blok C TM 2003 Kebun PT. LNK Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, diamankan saksi PONIMAN, MUIS dan SUWITO (masing-masing



sekuriti perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama);

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA bertemu, tiba-tiba PRASTYO JULIANDA mengajak terdakwa dan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama untuk dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa atas ajakan PRASTYO JULIANDA tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY setuju dan bersedia ikut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa dengan cara berboncengan, pergi menuju areal perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dodos milik PRASTYO JULIANDA;
- Bahwa sesampainya diareal perkebunan, lalu PRASTYO JULIANDA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dodos yang telah dipersiapkan mendodos / memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dan berjumlah 4 (empat) tandan, lalu saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY mengangkat buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan mengumpulkannya dipinggir jalan, sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga dijalan untuk melihat bila ada orang;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan PRASTYO JULIANDA membawa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan dan menjualnya pada seseorang pembeli sawit di Desa Pantai Gemi dan dari hasil penjualan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menerima uang dari PRASTYO JULIANDA;

Hlm 17 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian PRASTYO JULIANDA kembali mengajak terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY untuk mengambil lagi buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama;
- Bahwa atas ajakan PRASTYO JULIANDA tersebut, terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY pun mau, lalu terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA kembali masuk kedalam areal perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya didalam areal perkebunan tersebut lalu PRASTYO JULIANDA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dodos yang telah dipersiapkan mendodos / memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dan berjumlah 4 (empat) tandan, lalu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan mengumpulkannya dipinggir jalan, sedangkan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bertugas berjaga-jaga dijalan untuk melihat bila ada orang;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan terdakwa membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan dan menjualnya pada seseorang pembeli sawit di Desa Pantai Gemi, dan setelah ditimbang saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menerima uangnya dari pembeli tanpa melihat berapa jumlah uang yang saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY terima;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan terdakwa kembali masuk kedalam areal perkebunan;
- Bahwa sesampainya di areal perkebunan lalu saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menolak untuk melangsir dan menjual 2 (dua) tandan buah kelapa sawit lagi, lalu PRASTYO JULIANDA bersama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 2333 LL warna Hitam yang dipinjam PRASTYO JULIANDA dari temannya, membawa 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan yang rencana akan dijual ditempat sebelumnya menjual kelapa sawit;

- Bahwa tiba-tiba diperjalanan ketika PRASTYO JULIANDA bersama dengan terdakwa membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 2333 LL warna Hitam tersebut, perbuatan terdakwa bersama dengan PRASTYO JULIANDA diketahui pihak keamanan perkebunan dan mengamankan terdakwa bersama dengan PRASTYO JULIANDA beserta barang bukti berupa 2 (dua) TBS kelapa sawit, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi BK 2333 LL, warna Hitam nomor rangka MHIJBC1129KH9526, dan selanjutnya diserahkan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut harus diuji terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka semua unsur rumusan delik harus dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur ke-1 : **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka unsur barangsiapa yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Hlm 19 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaap atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur BarangSiapa, adalah Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi karenanya terbukti menurut Hukum ;

Unsur ke-2 : **Mengambil** ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak dan pada umumnya dapat dikatakan sesuatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidak-tidaknya apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS bersama dengan PRASTYO JULIANDA, pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Areal Divisi I Blok C TM 2003 Kebun PT. LNK Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan saksi PONIMAN, MUIS dan SUWITO (masing-masing security perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama) karena telah melakukan perbuatan, bermula pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA bertemu, tiba-tiba PRASTYO JULIANDA mengajak terdakwa dan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama untuk dijual guna mendapatkan uang, atas ajakan tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY setuju dan bersedia ikut, kemudian terdakwa bersama bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa dengan cara berboncengan, pergi menuju areal perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dodos milik PRASTYO JULIANDA dan sesampainya diareal perkebunan, lalu PRASTYO JULIANDA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dodos yang telah dipersiapkan mendodos / memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dan berjumlah 4 (empat) tandan, lalu saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY mengangkat buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan mengumpulkannya dipinggir jalan, sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga dijalan untuk melihat bila ada orang, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan PRASTYO JULIANDA membawa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan dan menjualnya pada seseorang pembeli sawit di Desa Pantai Gemi dan dari hasil penjualan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menerima uang dari PRASTYO JULIANDA, kemudian PRASTYO JULIANDA kembali mengajak terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY untuk mengambil lagi buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama, atas ajakan PRASTYO JULIANDA tersebut, terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY pun mau, lalu terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA kembali masuk kedalam areal perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik

Hlm 21 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sesampainya didalam areal perkebunan tersebut lalu PRASTYO JULIANDA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dodos yang telah dipersiapkan mendodos / memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dan berjumlah 4 (empat) tandan, lalu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan mengumpulkannya dipinggir jalan, sedangkan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bertugas berjaga-jaga dijalan untuk melihat bila ada orang, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan terdakwa membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan dan menjualnya pada seseorang pembeli sawit di Desa Pantai Gemi, dan setelah ditimbang saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menerima uangnya dari pembeli tanpa melihat berapa jumlah uang yang saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY terima, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan terdakwa kembali masuk kedalam areal perkebunan, dan sesampainya di areal perkebunan lalu saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menolak untuk melangsir dan menjual 2 (dua) tandan buah kelapa sawit lagi, lalu PRASTYO JULIANDA bersama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi BK 2333 LL warna Hitam yang dipinjam PRASTYO JULIANDA dari temannya, membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan yang rencana akan dijual ditempat sebelumnya menjual kelapa sawit, tiba-tiba diperjalanan ketika PRASTYO JULIANDA bersama dengan terdakwa membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi BK 2333 LL warna Hitam tersebut, perbuatan terdakwa bersama dengan PRASTYO JULIANDA diketahui pihak keamanan perkebunan dan mengamankan terdakwa bersama dengan PRASTYO JULIANDA beserta barang bukti berupa 2 (dua) TBS kelapa sawit, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi BK 2333 LL, warna Hitam nomor rangka MHIJBC1129KH9526, dan selanjutnya diserahkan ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : **Sesuatu barang ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuatu barang atau benda dalam tindak pidana pencurian adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dimana Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan menyatakan bahwa obyek dari pencurian dalam perkara ini adalah berupa 8 (delapan) tandan tandan buah kelapa sawit,. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-4 : **Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa orang lain adalah orang diluar pelaku atau diluar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA, pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Areal Divisi I Blok C TM 2003 Kebun PT. LNK Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, telah mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, yang merupakan milik pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-5 : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa peristiwa pidana pencurian itu harus ditujukan untuk memiliki atau menguasai benda yang diambil secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa memiliki atau menguasai dalam hal ini adalah menguasai sesuatu barang seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut, sedangkan melawan hukum menurut para ahli hukum pidana dapat berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau bertentangan dengan hukum pada umumnya atau tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri (Vide PAF. Lamintang,SH., Hukum Pidana Indonesia,h.213);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS bersama dengan PRASTYO JULIANDA, pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Areal Divisi I Blok C TM 2003 Kebun PT. LNK Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, diamankan saksi PONIMAN, MUIS dan SUWITO (masing-masing security perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama) karena telah melakukan perbuatan, bermula pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekira

Hlm 23 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA bertemu, tiba-tiba PRASTYO JULIANDA mengajak terdakwa dan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama untuk dijual guna mendapatkan uang, atas ajakan tersebut lalu terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY setuju dan bersedia ikut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa dengan cara berboncengan, pergi menuju areal perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dodos milik PRASTYO JULIANDA dan sesampainya di areal perkebunan, lalu PRASTYO JULIANDA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dodos yang telah dipersiapkan mendodos / memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dan berjumlah 4 (empat) tandan, lalu saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY mengangkat buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan mengumpulkannya dipinggir jalan, sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga dijalan untuk melihat bila ada orang, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan PRASTYO JULIANDA membawa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan dan menjualnya pada seseorang pembeli sawit di Desa Pantai Gemi dan dari hasil penjualan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menerima uang dari PRASTYO JULIANDA, kemudian PRASTYO JULIANDA kembali mengajak terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY untuk mengambil lagi buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama, atas ajakan PRASTYO JULIANDA tersebut, terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY pun mau, lalu terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA kembali masuk kedalam areal perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa dan sesampainya didalam areal perkebunan tersebut lalu PRASTYO JULIANDA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dodos yang telah dipersiapkan mendodos / memotong tandan buah kelapa sawit yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dan berjumlah 4 (empat) tandan, lalu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan mengumpulkannya dipinggir jalan, sedangkan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bertugas berjaga-jaga dijalan untuk melihat bila ada orang, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan terdakwa membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan dan menjualnya pada seseorang pembeli sawit di Desa Pantai Gemi, dan setelah ditimbang saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menerima uangnya dari pembeli tanpa melihat berapa jumlah uang yang saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY terima, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan terdakwa kembali masuk kedalam areal perkebunan, dan sesampainya di areal perkebunan lalu saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menolak untuk melangsir dan menjual 2 (dua) tandan buah kelapa sawit lagi, lalu PRASTYO JULIANDA bersama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi BK 2333 LL warna Hitam yang dipinjam PRASTYO JULIANDA dari temannya, membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan yang rencana akan dijual tanpa seizin pemiliknya yaitu pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya, pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama mengalami kerugian 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit segar. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-6 : **Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama :**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerja sama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (Vide HR 1 Desember 1902);

Hlm 25 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang tidak mempersyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama, karena dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa teman terdakwa bernama PRASTYO JULIANDA bertugas mendodos / memotong buah kelapa sawit yang masih memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dan berjumlah 4 (empat) tandan, lalu saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY mengangkat buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan mengumpulkannya dipinggir jalan, sedangkan terdakwa bertugas berjaga-jaga dijalan untuk melihat bila ada orang, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan PRASTYO JULIANDA membawa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan dan menjualnya pada seseorang pembeli sawit di Desa Pantai Gemi dan dari hasil penjualan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menerima uang dari PRASTYO JULIANDA, kemudian PRASTYO JULIANDA kembali mengajak terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY untuk mengambil lagi buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama, atas ajakan PRASTYO JULIANDA tersebut, terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY pun mau, lalu terdakwa bersama dengan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY dan PRASTYO JULIANDA kembali masuk kedalam areal perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa dan sesampainya didalam areal perkebunan tersebut lalu PRASTYO JULIANDA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dodos yang telah dipersiapkan mendodos / memotong tandan buah kelapa sawit yang masih melekat dipohonnya hingga jatuh ketanah dan berjumlah 4 (empat) tandan, lalu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang berhasil diambil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkannya dipinggir jalan, sedangkan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bertugas berjaga-jaga di jalan untuk melihat bila ada orang, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan terdakwa membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut keluar areal perkebunan dan menjualnya pada seseorang pembeli sawit di Desa Pantai Gemi, dan setelah ditimbang saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menerima uangnya dari pembeli tanpa melihat berapa jumlah uang yang saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY terima, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik terdakwa, saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY bersama dengan terdakwa kembali masuk kedalam areal perkebunan, dan sesampainya di areal perkebunan lalu saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY menolak untuk melangsir dan menjual 2 (dua) tandan buah kelapa sawit lagi, lalu PRASTYO JULIANDA bersama dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor polisi BK 2333 LL warna Hitam yang dipinjam PRASTYO JULIANDA dari temannya, membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan yang rencana akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, terbukti bahwa antara Terdakwa bersama dengan temannya telah ada kerja sama yang diinsyafi, yaitu sebelum mereka melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti antara Terdakwa bersama dengan temannya, telah melakukan kerja sama yang begitu erat dan sempurnanya, sehingga berhasil mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, atau melakukan pencurian barang milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama tepatnya di Areal Divisi I Blok C TM 2003 Kebun PT. LNK Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tersebut, telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Terdakwa bersama dengan temannya, telah melakukan kerja sama yang begitu erat dan sempurnanya, sehingga dengan kerja sama tersebut Terdakwa bersama dengan temannya, berhasil mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dalam pencurian tersebut, dengan demikian unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Hlm 27 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 11 Juli 2014 yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS dibebaskan dalam perkara ini (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslaag van Rechtsvervolging*) dengan alasan Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang di amanahkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, tetapi perbuatan tindak pidana ringan sesuai dengan pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diancam dengan hukuman (*strafbaar feit*), dimana dapat berupa tindak pidana berat maupun ringan. Oleh karena pencurian baik berat maupun ringan adalah merupakan perbuatan yang dilarang, maka Terdakwa tidak dapat dibebaskan pertanggungjawabannya terhadap hukuman, terlebih lagi Terdakwa dalam keterangannya di persidangan telah mengakui, menyesali perbuatannya dan mengerti kesalahannya, begitu juga dengan pengakuan saksi BOBY BIMANTORO Alias BOBY yang ikut serta melakukan tindak pidana bersama Terdakwa, serta selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan a quo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa, dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban, atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan, bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) TBS kelapa sawit,

Walau terbukti merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, akan tetapi terbukti merupakan milik PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama maka terhadap barang bukti

Hlm 29 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 2333 LL, warna Hitam nomor rangka MHIJBC1129KH9526,

Walau terbukti merupakan alat atau sarana transportasi yang digunakan terdakwa bersama temannya bernama PRASTYO JULIANDA untuk membawa hasil kejahatannya, namun karena masih memiliki nilai ekonomis menurut Majelis cukup adil bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS SILABAN Alias MARKUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) TBS kelapa sawit,

Dikembalikan kepada pihak PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BK 2333 LL, warna Hitam nomor rangka MHIJBC1129KH9526,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, oleh kami : IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUFRI., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ARIF KADARMAN,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(CIPTO HP.NABABAN,SH.MH)

(IRWANSYAH P.SITORUS.SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

Hlm 31 dari 32 hlm Putusan No.287/Pid.B/2014/PN.Stb.



(ZUFRI)